



**BUPATI KOLAKA TIMUR
PROVINSI SULAWESI TENGGARA
PERATURAN BUPATI KOLAKA TIMUR
NOMOR 5 TAHUN 2019**

TENTANG

**RUMAH SAKIT UMUM DAERAH KOLAKA TIMUR DAN
PUSKESMAS SE-KABUPATEN KOLAKA
TIMUR SEBAGAI RUMAH SAKIT DAN
PUSKESMAS RAMAH ANAK**

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI KOLAKA TIMUR,

- Menimbang :
- a. bahwa setiap anak mempunyai hak hidup, tumbuh, berkembang, dan berpartisipasi secara wajar sesuai dengan harkat dan martabat kemanusiaan, serta mendapat perlindungan dari kekerasan dan diskriminasi;
 - b. bahwa untuk menjamin terpenuhinya hak anak diperlukan upaya yang sungguh-sungguh dari pemerintah/Pemerintah Daerah, masyarakat, dan dunia usaha melalui penyediaan Rumah Sakit dan Puskesmas Ramah Anak;
 - c. bahwa Pemerintah Daerah berinisiatif untuk mewujudkan pembangunan dengan mengarusutamakan hak-hak anak melalui pengintegrasian program kesejahteraan dan perlindungan anak ke dalam program pembangunan desa/kelurahan, kecamatan dan Daerah yang peduli terhadap kebutuhan anak;
 - d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b, dan huruf c, perlu menetapkan Peraturan Bupati.
- Mengingat :
1. Undang-Undang Nomor 4 tahun 1979 tentang Kesejahteraan Anak (Lembaran Negara Tahun 1979 Nomor 32, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3143);
 2. Undang-Undang Nomor 39 tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 165, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3886);
 3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang

- Perlindungan Anak (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2002 Nomor 109, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4235), sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perubahan atas
4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 165, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3886);
 5. Undang-Undang Nomor 21 tahun 2007 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Perdagangan orang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4720);
 6. Undang-Undang Nomor 36 tahun 2009 tentang Kesehatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 144, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5063);
 7. Undang-Undang Nomor 44 tahun 2009 tentang Rumah Sakit (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 153, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5042);
 8. Undang-Undang Nomor 8 tahun 2013 tentang Pembentukan Kabupaten Kolaka Timur di Provinsi Sulawesi Tenggara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2013 Nomor 23, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5401);
 9. Undang-Undang Nomor 23 tahun 2013 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 55587), sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
 10. Peraturan Pemerintah Nomor 79 Tahun 2005 tentang Pembinaan dan Pengawasan atas Penyelenggaraan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 165, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4593);
 11. Peraturan Menteri Negara Pemberdayaan Perempuan Nomor 3 Tahun 2008 tentang Pedoman Pelaksanaan Perlindungan Anak;

12. Peraturan Menteri Negara Pemberdayaan Perempuan Nomor 2 Tahun 2009 tentang Kebijakan Kabupaten/Kota Layak Anak;
13. Peraturan Menteri Negara Pemberdayaan Perempuan dan Pemberdayaan Anak Nomor 11 Tahun 2011 tentang Kebijakan Pengembangan Kabupaten/Kota Layak Anak;
14. Peraturan Daerah Kabupaten Kolaka Timur Nomor 20 Tahun 2017 tentang Penyelenggaraan Perundangan Anak.

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN BUPATI KOLAKA TIMUR TENTANG RUMAH SAKIT UMUM DAERAH KABUPATEN KOLAKA TIMUR DAN PUSKESMAS SE-KABUPATEN KOLAKA TIMUR SEBAGAI RUMAH SAKIT DAN PUSKESMAS RAMAH ANAK.

**BAB I
KETENTUAN UMUM**

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan :

1. Daerah adalah Kabupaten Kolaka Timur.
2. Bupati adalah Bupati Kolaka Timur.
3. Dewan Perwakilan Rakyat Daerah yang selanjutnya disingkat DPRD adalah Lembaga Perwakilan Rakyat Daerah yang berkedudukan sebagai unsur Penyelenggara Pemerintahan Daerah.
4. Organisasi Perangkat Daerah yang selanjutnya disingkat OPD adalah Organisasi Perangkat Daerah di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Kolaka Timur.
5. Rumah Sakit Umum Daerah Kolaka Timur yang selanjutnya disebut RSUD Kolaka Timur adalah Rumah Sakit Umum Daerah Kolaka Timur.
6. Rumah Sakit Ramah Anak adalah Rumah Sakit yang menjalankan fungsinya berdasarkan pemenuhan, perlindungan dan penghargaan atas hak anak, serta prinsip perlindungan anak.
7. Puskesmas Kolaka Timur yang selanjutnya disebut PKM Kolaka Timur adalah Puskesmas yang ada di Kolaka Timur.
8. Puskesmas Ramah Anak adalah Puskesmas yang menjalankan fungsinya berdasarkan pemenuhan hak anak, perlindungan dan penghargaan atas hak anak, serta prinsip perlindungan anak.

9. Anak adalah seseorang yang belum berusia 18 (delapan belas) tahun, termasuk anak yang masih dalam kandungan.
10. Angka Kematian Ibu selanjutnya disingkat AKI
11. Angka Kematian Bayi selanjutnya disingkat AKB
12. Inisiasi Menyusui Dini selanjutnya disingkat IMD
13. Air Susu Ibu selanjutnya disingkat ASI
14. Human Immunodeficiency Virus selanjutnya disingkat HIV
15. Acquired immunodeficiency syndrome selanjutnya disingkat AIDS
16. Indikator adalah variabel yang membantu dalam mengukur dan memberikan nilai terhadap Pemerintah Daerah dalam mengupayakan terpenuhinya hak anak untuk terwujudnya Rumah Sakit Ramah Anak dan Puskesmas Ramah Anak.
17. Standar Operasional Prosedur Rumah Sakit dan Puskesmas Ramah Anak yang selanjutnya disebut SOP adalah dokumen yang menjadi panduan bagi RSUD Kolaka Timur dan Puskesmas Se kabupaten Kolaka Timur dalam memahami dan memberikan kasamaan persepsi tentang indikator RSRA dan PKMRA beserta implementasi pencapaian indikatornya.

BAB II

TUJUAN

Tujuan Rumah Sakit Dan Puskesmas Ramah Anak

Pasal 2

- a. meningkatkan komitmen Pemerintah Daerah, Kecamatan, desa/kelurahan, masyarakat dan dunia usaha di wilayah Daerah dalam upaya mewujudkan Rumah Sakit dan Puskesmas yang peduli terhadap anak serta memenuhi hak-hak anak sesuai dengan kebutuhan dan kepentingan terbaik bagi anak dalam fasilitas pelayanan kesehatan.
- b. mengintegrasikan seluruh potensi sumber daya manusia, keuangan, sarana, prasarana, yang ada pada Pemerintah Daerah, kecamatan, desa/kelurahan dan masyarakat di wilayah Daerah dalam mewujudkan Rumah Sakit Umum Kolaka Timur dan Puskesmas Se-kabupaten Kolaka Timur sebagai Rumah Sakit Ramah Anak dan Puskesmas Ramah Anak.
- c. mewujudkan pelayanan bidang kesehatan yang memproyeksikan kenyamanan anak saat berada di fasilitas kesehatan.

BAB III
PENETAPAN, RUANG LINGKUP DAN SASARAN

Pasal 3

Penetapan RSUD Kolaka Timur dan Puskesmas Se-kabupaten Kolaka Timur sebagai Rumah Sakit dan Puskesmas Ramah Anak.

Ruang Lingkup Rumah Sakit dan Puskesmas Ramah Anak

Pasal 4

- a. ruang pelayanan kesehatan di RSUD Kolaka Timur dan Puskesmas Se-kabupaten Kolaka Timur dan
- b. aspek pembiayaan, sumber daya, pengawasan, pengembangan, dan keterwakilan hak dan kepentingan anak dalam wujud kenyamanan di bidang pelayanan kesehatan.

Pasal 5

- (1) Sasaran Kebijakan Rumah Sakit dan Puskesmas Ramah Anak meliputi :
Sasaran antara dan sasaran akhir.
- (2) Sasaran antara sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi :
 - a. Lembaga Pemerintah Daerah;
 - b. Lembaga DPRD;
 - c. Lembaga Peradilan;
 - d. Organisasi non pemerintah;
 - e. Dunia usaha; dan
 - f. Masyarakat.
- (3) Sasaran akhir sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah keluarga dan anak yang mendapatkan pelayanan kesehatan di RSUD Kolaka Timur dan di Puskesmas Se-kabupaten Kolaka Timur.

Pasal 6

- (1) Rumah Sakit dan Puskesmas Ramah Anak merupakan pelaksanaan perwujudan dibidang pelayanan kesehatan anak yang merupakan salah satu bagian urusan wajib Pemerintah Daerah, yang harus terintegrasi dalam perencanaan, penganggaran, pelaksanaan, pemantauan, dan evaluasi atas kebijakan program kegiatan dimasing-masing OPD terkait.
- (2) Pemerintah Daerah bertanggung jawab terhadap pelaksanaan Rumah Sakit dan Puskesmas Ramah Anak serta melakukan koordinasi dan memfasilitasi pelaksanaan Rumah Sakit Ramah Anak di RSUD Kolaka Timur dan Puskesmas Se-Kabupaten Kolaka Timur.

BAB IV
INDIKATOR

Indikator Rumah Sakit dan Puskesmas Ramah Anak

Pasal 7

a. Indikator kelembagaan meliputi :

1. penanggung jawab pengembangan Rumah Sakit dan Puskesmas Ramah Anak (SK Penetapan di tanda tangan Bupati);
2. komitmen internal tentang upaya PA yang di tanda tangan dengan SK pejabat yang bersangkutan dan dapat diaktualkan dengan bukti visual;
3. lebih dari 50% tenaga telah terlatih tentang hak asasi anak (harus smile simetris/ramah dan sabar serta mengerti dasar-dasar pelayanan publik terhadap anak); dan
4. tersedia data tentang pemenuhan hak anak terpilih sesuai usia, jenis kelamin dan permasalahan kesehatan anak.

b. Indikator sarana dan prasarana, terdiri atas :

1. tempat pelayanan kesehatan khusus untuk anak dan ibu;
2. tempat pemeriksaan khusus untuk anak;
3. menerapkan Inisiasi Menyusui Dini (IMD);
4. memberikan kesehatan gratis bagi keluarga miskin/tidak mampu;
5. dokter spesialis kandungan dan spesialis anak;
6. melakukan pemeriksaan gigi dan mulut untuk anak;
7. pemberian tablet tambah darah (Fe) untuk ibu hamil;
8. pemberian vitamin A (2 kali dalam setahun);
9. bayi mendapat Air Susu Ibu (ASI) eksklusif;
10. Bayi Dibawah Lima Tahun (Balita) mendapatkan imunisasi lengkap;
11. persalinan oleh tenaga kesehatan;
12. pemeriksaan HB/Anemia untuk anak sekolah;
13. deteksi dini tumbuh kembang anak;
14. kesehatan reproduksi remaja;
15. taman gizi;
16. taman bermain/pojok bermain anak;
17. tempat pelayanan korban kekerasan terhadap anak;
18. tenaga konseling untuk anak;
19. toilet terpisah antara laki-laki dan perempuan;
20. toilet khusus anak;
21. adanya perpustakaan, ditingkatkan gerakan gemar membaca;

22. ruang laktasi;
23. adanya tempat cuci tangan untuk anak (sabun, serbet, tempat cuci tangan pakai sabun untuk menjaga kebersihan dan kesehatan anak);
24. menciptakan suasana nyaman;
25. lingkungan Rumah Sakit dan Puskesmas yang Ramah Anak dan berseri;
26. pelayanan Keluarga Berencana (KB) gratis;
27. minimal tenaga Sumber Daya Manusia (SDM) di RS dan Puskesmas sudah pernah mengikuti pelatihan Konvensi Hak Anak (KHA) sebanyak 50% (lima puluh persen); dan
28. mulai dari tenaga bagian depan (*front office*) sampai tenaga bagian belakang harus bersikap ramah terhadap anak (senyum dan sapa).

c. Indikator Hasil terdiri atas :

1. Cakupan pelayanan terhadap anak terpenuhi sesuai target meliputi cakupan ASI, Imunisasi Dasar Lengkap, Gizi, Anak dengan HIV AIDS, Air bersih, anak sakit atau yang mengalami kekerasan yang dilayani;
2. Menurunnya AKI dan AKB;
3. Menurunnya Prevalensi Gizi Kurang;
4. Terlaksananya IMD, Room In, pemberian ASI eksklusif dengan bukti actual; dan
5. Adanya kerjasama dengan perangkat daerah yang membidangi pencatatan sipil dalam hal penerbitan administrasi kependudukan akta kelahiran bagi ibu yang melahirkan di RSUD Kolaka Timur dan Puskesmas se-kabupaten Kolaka Timur.

BAB V

PENILAIAN DAN PELAPORAN

Bagian Kesatu

Penilaian Keberhasilan Rumah Sakit dan Puskesmas Ramah Anak

Pasal 8

1. Untuk menilai keberhasilan Pelaksanaan Rumah Sakit dan Puskesmas Ramah Anak yang menggunakan sistem penilaian Rumah sakit dan Puskesmas Ramah Anak berdasarkan indikator yang ditetapkan.
2. Penilaian sebagaimana dimaksud pada ayat 1 dilakukan oleh tim evaluasi rumah sakit ramah anak tingkat Daerah untuk melakukan penilaian / evaluasi rumah sakit ramah anak.

3. Sistem penilaian sebagaimana dimaksud pada ayat 1 menggunakan indikator rumah sakit dan Puskesmas ramah anak yang meliputi penguatan kelembagaan.
4. Sistem penilaian sebagaimana dimaksud pada ayat 1 ditetapkan lebih lanjut oleh Bupati.

Bagian Kedua

Pelaporan dan pertanggungjawaban

Pasal 9

1. Tim evaluasi rumah sakit dan Puskesmas ramah anak menyampaikan pelaporan hasil penilaian keberhasilan rumah sakit ramah anak tingkat daerah serta laporan pertanggungjawaban pelaksanaan rumah sakit ramah anak kepada Bupati.
2. Bupati sebagaimana dimaksud pada ayat 1 melaporkan pelaksanaan rumah sakit dan Puskesmas ramah anak secara berjenjang kepada Gubernur Provinsi Sulawesi Tenggara, Menteri Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Republik Indonesia.

BAB VI

STANDAR OPERASIONAL PROSEDUR

Pasal 10

1. Dalam memahami dan memberikan kesamaan persepsi tentang indikator Rumah Sakit dan Puskesmas Ramah Anak beserta implementasi pencapaian indikatornya disusun SOP.
2. SOP sebagaimana dimaksud ayat 1 ditetapkan dengan Keputusan Direktur RSUD Kolaka Timur dan Puskesmas Se-Kabupaten Kolaka Timur oleh Dinas Kesehatan Kabupaten Kolaka Timur.

BAB VII

PEMBIAYAAN

Pasal 11

Biaya Penyelenggaraan Rumah Sakit dan Puskesmas Ramah Anak dibebankan pada anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah, dan dapat dibebankan pada anggaran Pendapatan dan Belanja Negara, Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Provinsi Sulawesi Tenggara atau sumber lain yang sah.

BAB VIII
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 12

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.
Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam daerah Kabupaten Kolaka Timur.

Ditetapkan di Tirawuta
Pada tanggal 4 Maret 2019



Diundangkan di Tirawuta
Pada tanggal 4 Maret 2019

SEKRETARIS DAERAH
KABUPATEN KOLAKA TIMUR,

EKO SANTOSO BUDIARTO

BERITA DAERAH KABUPATEN KOLAKA TIMUR TAHUN 2019 NOMOR 5